

PERJANJIAN KERJA SAMA TERPADU

ANTARA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA/ TADRIS FISIKA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN)

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Jum'at tanggal sembilan, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

	Program Studi Tadris Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 14.124/TFIS/XII/2022		Program Studi Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Djati Nomor: B.3603/Un.05/III.2/PP.00.9/12/2022
	Program Studi Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor: B-170/Un.02/K.P.fis/PG/12/2022		Program Studi Tadris Fisika UIN Mahmud Yunus Batusangkar Nomor: B-4446/Un.27/F.I/PP.00.9/12/2022
	Program Studi Tadris Fisika UIN Imam Bonjol Padang Nomor: B.57/Un.13/FTK/HM.01/12/2022		Program Studi Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung Nomor: B_15.673/Un.16/DT/PP.009/12/2022
	Program Studi Tadris Fisika IAIN Palangka Raya Nomor: B-4410/In.22/III.1/HM.01/12/2022		Program Studi Pendidikan Fisika UIN Alauddin Makassar Nomor: 705/Pend-Fisika/XII/2022
	Program Studi Tadris Fisika UIN Mataram Nomor: 107/Un.12/FTK/TF/12/2022		Program Studi Tadris Fisika IAIN Kendari Nomor: 3072/In.23/FST/12/2022
	Program Studi Pendidikan Fisika UIN Raden Fatah Palembang Nomor: B.10681/Un.09/II.2/PP.00.9/12/2022		Program Studi Tadris Fisika UIN ANTASARI Banjarmasin Nomor: B-226/Un.14/III.1.1/PP.00.9/12/2022
	Program Studi Pendidikan Fisika UIN Ar-Raniry Aceh Nomor: B-1584/Un.08/FTK/Kp.07.6/12/2022		Program Studi Pendidikan Fisika UIN Walisongo Semarang Nomor: B-8439/Un.10.8/KS.00.03/12/2022

	Program Studi Tadris Fisika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor: B-065/D.I.12/TFI-01/12/2022		Program Studi Tadris Fisika UIN Tulungagung Nomor: 3909/Un.18/F.II/HM.01/12/2022
---	--	---	---

Selanjutnya SEMUA PIHAK secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan semangat kemitraan dan kekuasaan untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian kerjasama terpadu yang dilakukan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
2. **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa surat perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan yang mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja sama ini meliputi:

1. Kerja sama bidang pendidikan terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang meliputi (8) bentuk belajar yang terdiri dari pertukaran pelajar, kegiatan magang/praktek kerja asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, project kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen dan membangun desa/KKN tematik.
2. Mewujudkan peningkatan mutu akreditasi **PARA PIHAK**
3. Penerapan hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
4. Peningkatan kolaborasi dalam hal publikasi hasil penelitian
5. Transfer perkembangan IPTEK dan pengabdian kepada masyarakat **PARA PIHAK**.
6. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dalam hal pengembangan dan penerapan IPTEK.
7. Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerja sama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan **PARA PIHAK**
8. Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, mengembangkan setiap usaha untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama ini.
9. Bidang lain dapat disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**

1. **PARA PIHAK** yang berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan atau seluruh kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan bersama.

2. **PARA PIHAK** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diperlakukan di dalam sarana dan prasarana **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** berkewajiban melaksanakan kegiatan dan memberi laporan kegiatan yang telah dilakukan kepada **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** berkewajiban memberi berbagai fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerja sama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
5. Berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan.
6. Atas dasar pertimbangan teknis, **PARA PIHAK** yang berhak menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi kepada **PARA PIHAK**.
7. Pihak berkewajiban memberi masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan kerja sama **PARA PIHAK**.
8. Atas dasar pertimbangan teknis, **PARA PIHAK** berhak menolak atau menunda pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. Kerja sama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK**.
2. Dalam melaksanakan kesepahaman bersama ini sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 maka **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada pihak yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 5 JANGKA WAKTU KEGIATAN

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepakatan bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya kesepakatan bersama ini.
3. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama sebelum jangka waktu dimaksud pada ayat 1 maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis, kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 bulan sebelum kegiatan diakhirinya kesepakatan bersama tersebut.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan kerja sama antar pihak mengutamakan prinsip *resiprokal* yang tidak membebani masing-masing pihak. Namun jika terjadi pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini, maka pembiayaan akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila materi yang digunakan untuk dan selama kerja sama ini mati atau rusak yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian atau karena keadaan memaksa (*Force Majeure*) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab.
2. Yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir).
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kesalahan.
 - c. Perang, huru-hara politik, pemogokan, kebijakan pemerintah dibidang moneter, pemberontakan dan epidermis yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerja sama ini dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**.
 - d. Kegagalan yang bukan karena kesalahan dari **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi *Force majeure*, **PARA PIHAK** harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 x 24 jam sejak terjadinya *Force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 7 x 24 jam, maka *Force majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 8

PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan sepakat melalui jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

PERUBAHAN

1. Kesepakatan bersama ini dapat diubah atau dibatalkan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam bentuk amandemen dan/atau *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

PASAL 10

LAIN-LAIN

1. Apabila terdapat pelanggaran aturan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut di atas maka **PARA PIHAK** berhak menghentikan kegiatan bersama.
2. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** maka terlebih dahulu harus membuat proposal atau rencana kegiatan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

PASAL 11 PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sama oleh **PARA PIHAK** dan diketahui oleh ketua Perkumpulan Prodi Pendidikan Fisika Indonesia (PPFI) di atas kertas bermaterai.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 9 Desember 2022

PARA PIHAK:

Ketua Program Studi Tadris Fisika
Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati Bandung



Dr. Adam Malik, M.Pd.

Ketua Program Studi Tadris Fisika
Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta



Iwan Permana Suwarna, M.Pd

Ketua Program Studi Pendidikan Fisika
Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta



Drs. Nur Untoro, M.Si

Ketua Program Studi Pendidikan Fisika
Universitas Islam Negeri
Sultan Thaha Saifuddin Jambi



Boby Syefrinando, M.Si

Ketua Program Studi Tadris Fisika
Universitas Islam Negeri
Mataram



Lalu Ahmad Didik Meiliyadi, MS

Ketua Program Studi Pendidikan Fisika
Universitas Islam Negeri
Tulung Agung



Muhammad Luqman Hakim Abbas, M.Pd.

Ketua Program Studi Pendidikan Fisika
Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung



Sri Latifah, M.Sc

Ketua Program Studi Pendidikan Fisika
Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin



Lutfiyanti Fitriah, M.Pd.

Ketua Program Studi Pendidikan Fisika
Universitas Islam Negeri
Mahmud Yunus Batusangkar



Artha Nesa Chandra, M. Pd

Ketua Program Studi Pendidikan Fisika
Universitas Islam Negeri
Raden Fatah Palembang



Dr. Muhammad Win Afgani, M. Pd.

Ketua Program Studi Pendidikan Fisika
Universitas Islam Negeri
Alaudin Makassar



Rafiqah, S.Si., M.Pd.

Ketua Program Studi Tadris Fisika
Universitas Islam Negeri
Imam Bonjol Padang



Dr. Prima Aswirna, S.Si., M.Sc

Ketua Program Studi Pendidikan Fisika
Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang



Dr. Joko Budi Poernomo, M.Pd.

Ketua Program Studi Tadris Fisika
Institut Agama Islam Negeri
Kendari



Zainuddin, M.Pd.

Ketua Program Studi Tadris Fisika
Institut Agama Islam Negeri
Palangkaraya



Dr. Atin Supriatin, M.Pd

Ketua Program Studi Pendidikan Fisika
Universitas Islam Negeri
Ar Raniry Aceh



Fitriyawany, M. Pd

Jakarta, 9 Desember 2022
Mengetahui
Ketua Perkumpulan Prodi Pendidikan Fisika Indonesia



Dr. Adam Malik, M.Pd